



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wasiat yang diajukan oleh :

PEMOHON I , NIK.####, Tempat/Tgl lahir : Bandung, 27 November 1999, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat di Jalan ####, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II , NIK. ####, Tempat/Tgl lahir Bandung, 09 Februari 2002, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat di ####, Kota Bandung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ADI SAPUTRA, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ADI SAPUTRA, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Kawasan Ruko Puri Dago No.404 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, e-mail adi.lawyerbandung@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 543/Pdt.P/2023/PA.Badg, tanggal 20 Juni 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagaimana surat permohonan para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki surat permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan memperbaiki surat permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tidak melanggar peraturan atau ketentuan hukum, untuk itu maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.Badg dari para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1445 Hijriah oleh Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titin Rihantiningih, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya.

Ketua Majelis

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.Badg



Titin Rihantiningsih, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Panggilan para Pemohon	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	140.000,-

seratus empat puluh ribu rupiah